



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 43/PUU-XVII/2019**

**Tentang
Makna Ganda Frasa “Komisi” Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

- Pemohon** : Suharjo Triatmanto.
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 12/2011) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Makna ganda frasa “komisi” pada UU 7/2017 dan UU 12/2011 dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Rabu, 23 Oktober 2019.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon merupakan perorangan warga negara atas nama Suharjo Triatmanto dan tidak menguraikan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, untuk itu sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan mengenai kejelasan permohonan Pemohon.

Setelah mencermati secara seksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan secara sistematis pada bagian kedudukan hukum Pemohon beserta kaitannya dengan pokok permohonan Pemohon sehingga tidak dapat diketahui relevansi antara norma yang diajukan pengujian dengan kedudukan hukum Pemohon serta kerugian konstitusional apa yang dialami oleh Pemohon. Selain itu dalam bagian dalil permohonan Pemohon tidak menguraikan secara spesifik norma atau Pasal manakah dari UU 7/2017 dan UU 12/2011 yang diajukan untuk dibatalkan atau diuji konstitusionalitasnya, karena pada setiap uraian, Pemohon memohon untuk membatalkan keseluruhan UU 7/2017 dan UU 12/2011. Selain itu, pada bagian Petitum, Pemohon hanya memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya tanpa menyebutkan norma Pasal dan undang-undang yang dimohonkan dan apa yang sebenarnya dimohonkan oleh Pemohon terhadap norma *a quo*. Permohonan yang demikian tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005).

Bahwa dalam permohonan Pemohon telah ternyata tidak terdapat kesesuaian antara alasan-alasan mengajukan permohonan (*fundamentum petendi* atau *posita*)

dengan hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*) sehingga membuat permohonan *a quo* semakin tidak jelas. Berdasarkan hal tersebut, maka menurut Mahkamah permohonan Pemohon adalah kabur.

Dengan demikian dalam amar putusan Mahkamah mengadili menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.